



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/PID.B/2018/PN.AMR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SEPTINI SERLY WARABA
Tempat Lahir : Paslaten
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun /09 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Paslaten Jaga V Kec. Tatapaan Kab.Minsel
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- ☐ Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- ☐ Penuntut Umum, sejak tanggal 26-04-2018 s/d 15-05-2018, dengan jenis penahanan Rutan ;
- ☐ Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 09 Mei 2017s/d 08 juni 2018 ;
- ☐ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 09 Juni 2018 s/d 07 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Adrianus Hobihi, SH. Dan Fernando Sarijowan, SH. Advokat/Penasehat Hukum LSMKC Kasalang Center yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Utara Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 yang

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Septiny Serly Waraba, telah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septiny Serly Waraba selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SEPTINI SERLY WARABA, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Paslaten Jaga V Kec.Tatapaan Kab.Minsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "penganiayaan terhadap saksi (korban) ROISE KOLOTEN , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) datang ke kebun/kintal keluarga lalu korban berkata "kenapa kayu itu sudah rusak", kemudian korban menarik senso (gergaji potong) yang dipegang oleh saksi FANY KOLOTEN yang saat kejadian sedang memotong pohon pisang lalu tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menjambak rambut saksi FANY KOLOTEN yang merupakan kakak dari korban hingga jatuh ke tanah lalu ada beberapa orang ikut meleraikan setelah melihat kejadian perkelahian tersebut lalu korban menegur terdakwa akan tetapi terdakwa secara tiba-tiba menjambak rambut korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan korban hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang / terbaring lalu terdakwa langsung duduk di atas badan korban lalu tangan kiri terdakwa menjambak rambut serta tangan kanan terdakwa mencakar muka korban secara berulang-ulang setelah itu terdakwa kembali

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban sebanyak 2(dua) kali yang mengenai bagian perut korban kemudian ada beberapa orang datang untuk meleraikan.

Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka lecet, yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 0234/VER/RSK/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Filly Kilis yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet didahi kiri ukuran 5 cm x 1 mm
- Luka lecet didahi kanan ukuran 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 5 cm x 1,5 dan 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kiri ukuran 2 cm x 1 mm
- Luka lecet dagu ukuran 2 cm x 1 mm dan 5 cm x 1 mm
- Luka lecet di leher depan kiri ukuran 3 cm x 1 mm

Kesimpulan : Kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa SEPTINI SERLY WARABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. ROY WARABA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah perkelahian terdakwa ;
 - ☐ Bahwa kejadiannya Pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita di desa Paslaten Jaga V Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
 - ☐ Bahwa Awalnya korban datang membawa parang untuk memotong pohon pisang yang berada dekat rumah tinggal terdakwa kemudian pohon pisang tersebut roboh setelah dipotong oleh korban tepat disamping Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke arah korban, kemudian korban langsung mengangkat parang yang kemudian dipisahkan oleh lelaki bernama Oges kemudian parang tersebut diambil oleh ibu korban dengan mengancam ibu Terdakwa katanya" *sini ngana kita mo potong*" yang artinya kemari kau saya mau potong/tebas;
 - ☐ Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung meninggalkan mereka karena sudah banyak orang;
 - ☐ Bahwa saksi melihat korban memegang rambut terdakwa karena terdakwa hendak melindungi ibu terdakwa ;
 - ☐ Bahwa saksi melihat ada luka diwajah korban ;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak melihat adanya luka di tubuh terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Fanny Yansen Koloten, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah dengan perkelahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- ☐ Bahwa kejadiannya Pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018 sekitar pukul 09.00 wita di desa Paslaten Jaga V Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- ☐ Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan kepada Jeike Kembau untuk memotong batang pohon Nantu dengan menggunakan mesin sensor untuk dibuatkankayu api/kayu bakar, pada saat pohon tersebut dipotong datang korban dan kakak korban Femmy Koloten sambil membawa parang dan melarang saksi Jeike Kembau agar berhenti memotong kayu tersebut, kemudian terjadi adu mulut antara Korban dengan Deti Koloten dan Evelin koloten (kakak beradik) kemudian korban mengatakan semua yang tumbuh di tanah ini dipotong habis. Selanjutnya Femmy koloten langsung memotong pohon pisang yang berada di dekat dapur rumah milik terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat korban memotong pohon pisang, Terdakwa berada didapur rumahnya ;
- ☐ Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa mendorong Femmi Koloten yang pada saat itu sedang memegang parang, kemudian parang tersebut terlepas dari tangan milik Femi Koloten yang kemudian diambil oleh Roges Pangkey dan membuang parang tersebut, setelah itu korban datang sambil membawa parang yang sebelumnya sudah dibuang oleh Roges Pangkey tersebut lalu mengatakan "Ta Potong, Ta Potong" (saya potong, saya potong) sambil menuju kearah ibu terdakwa, karena melihat ibunya terancam Terdakwa kemudian masuk ketengah-tengah korban dan ibu terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 meter ;
- ☐ Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa mencakar wajah korban karena pada saat itu saksi fokus untuk menahan tangan korban yang masih mencakar rambut terdakwa;
- ☐ Bahwa yang meleraai korban dan terdakwa adalah Roy Waraba , dan Lano Sepang ;
- ☐ Bahwa pohon kelapa yang ditebang oleh korban adalah milik terdakwa ;
- ☐ Bahwa setelah memotong pohon kelapa milik terdakwa selanjutnya korban datang langsung memotong pohon pisang milik terdakwa yang kemudian pohon tersebut jatuh di dapur rumah milik terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 12



3. Roise Koloten, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan kepada saksi sendiri dan kepada kakak saksi ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018, dikebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka tepatnya didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan;
- ☐ Bahwa awalnya terdakwa memukul kakak saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- ☐ Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat desa Paslaten bahwa Terdakwa merusak kayu yang dipotong oleh pemerintah yang berada di kebun keluarga tersebut, ketika saksi dan kakak saksi sampai di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut sudah dipotong oleh Jeike Kembau atas perintah Terdakwa kemudian saksi membalas dengan memotong pohon pisang milik terdakwa;
- ☐ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 3 (tiga) kilometer ;
- ☐ Bahwa pohon pisang yang saksi tebang tidak mengenai terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada saat kakak saksi dipukul oleh terdakwa, kakak saksi tidak melakukan perlawanan, dan saat itu kakak saksi langsung jatuh, setelah terjatuh, Terdakwa kemudian memukul kembali kakak saksi, setelah itu terdakwa menyerang saksi ;
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi memegang parang yang saksi pungut namun tidak digunakan untuk mengancam, setelah saksi membuang parang tersebut baru terdakwa langsung menyerang saksi ;
- ☐ Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi karena Kakak saksi datang dan menarik rambut terdakwa ;
- ☐ Bahwa terdakwa mencakar saksi dibagian wajah;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan dirawat jalan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul wajah saksi, serta yang membuang parang tersebut adalah roger pangkey;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi a de charge sebanyak 2 (dua) orang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jeike Kembau, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018, dikebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka tepatnya didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan;
- ☐ Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi yang memotong kayu;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saat itu saksi melihat terdakwa berada didalam rumahnya sedangkan korban berada dihalaman ;
- ☐ Bahwa jarak antara saksi dengan korban dan terdakwa ketika terjadi adu mulut sekitar 8 (delapan) meter ;
- ☐ Bahwa korban dan terdakwa berkelahi karena korban sambil membawa parang mengatakan akan memotong orang tua terdakwa dan mendekat menuju orang tua terdakwa ;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa datang untuk memisahkan korban dengan orang tua terdakwa yang pada saat itu berjarak kurang lebih setengah meter lalu terdakwa dan korban berkelahi, kemudian orang tua terdakwa langsung menghindar ;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memukul korban ;
- ☐ Bahwa saksi sempat melihat luka goresan diwajah korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Alvrilano Sepang, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018,dikebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka tepatnya didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan;
- ☐ Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi yang memotong kayu;
- ☐ Bahwa Saat itu saksi melihat terdakwa berada didalam rumahnya sedangkan korban berada dihalaman ;
- ☐ Bahwa jarak antara saksi dengan korban dan terdakwa ketika terjadi adu mulut sekitar 8 (delapan) meter ;
- ☐ Bahwa korban dan terdakwa berkelahi karena korban sambil membawa parang mengatakan akan memotong orang tua terdakwa dan mendekat menuju orang tua terdakwa ;
- ☐ Bahwa setelah itu Terdakwa datang untuk memisahkan korban dengan orang tua terdakwa yang pada saat itu berjarak kurang lebih setengah meter lalu terdakwa dan korban berkelahi, kemudian orang tua terdakwa langsung menghindar ;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memukul korban ;
- ☐ Bahwa saksi sempat melihat luka goresan diwajah korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018,dikebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka tepatnya didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut pemerintah setempat menyuruh terdakwa untuk menebang pohon yang berada di lokasi tanah yang terdakwa tempati dikarenakan pohon tersebut membahayakan rumah sekitar, kemudian korban datang ke tempat tersebut kemudian memotong semua pohon termasuk tanaman dan sayuran milik terdakwa, selanjutnya terjadi percekcoan antara terdakwa dan korban, lalu korban Roise Koloten yang saat itu memegang parang hendak memotong ibu terdakwa sambil berkata kita potong (saya potong) dan mendekat kepada ibu terdakwa, sehingga pada saat itu secara spontan terdakwa langsung menyerang korban dengan cara mencakarnya pada bagian wajah, selanjutnya dibalas oleh korban dengan cara menjambak rambut terdakwa, kemudian terdakwa membalas lagi dengan menendang perut korban dan mencakarnya lagi, setelah itu terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Roy Waraba ;

□ Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung meminta maaf kepada orang tua korban bernama Femy Koloten;

□ Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena korban yang lebih dahulu menarik rambut terdakwa dan mengancam ibu terdakwa ;

□ Bahwa terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul atau dicakar maka akan merasakan sakit atau luka ;

□ Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban;

□ Bahwa terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

□ Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhatikan dan dibacakan surat Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 0234/VER/RSK/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 atas nama Septini Waraba yang ditanda tangani oleh dr. Filly Kilis yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet didahi kiri ukuran 5 cm x 1 mm
- Luka lecet didahi kanan ukuran 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 5 cm x 1,5 dan 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kiri ukuran 2 cm x 1 mm
- Luka lecet dagu ukuran 2 cm x 1 mm dan 5 cm x 1 mm
- Luka lecet di leher depan kiri ukuran 3 cm x 1 mm

Kesimpulan : Kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018, di kebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan;

□ Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian tersebut pemerintah setempat menyuruh terdakwa untuk menebang pohon yang berada di lokasi tanah yang terdakwa tempati dikarenakan pohon tersebut membahayakan rumah sekitar, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi Jeike Kembau untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji mesin dan diketahui oleh korban ;

□ Bahwa setelah korban mengetahui pohon tersebut ditebang, selanjutnya korban datang ke tempat tersebut dan memotong semua pohon termasuk tanaman dan sayuran milik terdakwa, sehingga terjadi percekcoan antara korban dan terdakwa yang tidak terima tanamannya dipotong, lalu korban Roise Koloten yang saat itu memegang parang hendak memotong ibu terdakwa sambil berkata kita potong (saya potong) dan mendekat kepada ibu terdakwa, selanjutnya secara spontan terdakwa langsung menyerang korban dengan cara mencakarnya pada bagian wajah, kemudian dibalas oleh korban dengan cara menjambak rambut terdakwa, lalu terdakwa membalas lagi dengan menendang perut korban dan mencakarnya lagi, setelah itu terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Roy Waraba ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sesuai surat Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 0234/VER/RSK/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 atas nama Septini Waraba yang ditanda tangani oleh dr. Filly Kilis yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet didahi kiri ukuran 5 cm x 1 mm
- Luka lecet didahi kanan ukuran 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 5 cm x 1,5 dan 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kiri ukuran 2 cm x 1 mm
- Luka lecet dagu ukuran 2 cm x 1 mm dan 5 cm x 1 mm
- Luka lecet di leher depan kiri ukuran 3 cm x 1 mm

Dengan Kesimpulan : Kekerasan benda tumpul ;

□ Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak mempunyai permasalahan;

□ Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa dimuka persidangan ;

□ Bahwa terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul atau dicakar maka akan merasakan sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- ☐ Unsur “barang siapa” ;
- ☐ Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Ad.1. unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa SEPTINI SERLY WARABA, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa tersebut dan keterangan saksi menyatakan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melakukan Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan olehnya menyebabkan orang lain merasakan perasaan tidak enak atau rasa sakit ataupun luka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, awalnya sehari sebelum kejadian tersebut pemerintah setempat menyuruh terdakwa untuk menebang pohon yang berada dilokasi tanah yang terdakwa tempati dikarenakan pohon tersebut membahayakan rumah sekitar, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 27 januari 2018, dikebun keluarga milik kel. Koloten-Rori dan Koloten –Tumbelaka didesa paslaten kec. Tatapaan kab. Minahasa selatan, terdakwa

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Jeike Kembau untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan gergaji mesin dan diketahui oleh korban, setelah korban mengetahui pohon tersebut ditebang, selanjutnya korban datang ke tempat tersebut dan memotong semua pohon termasuk tanaman dan sayuran milik terdakwa, sehingga terjadi percekocokan antara korban dan terdakwa yang tidak terima tanamannya dipotong, lalu korban Roise Koloten yang saat itu memegang parang hendak memotong ibu terdakwa sambil berkata kita potong (saya potong) dan mendekat kepada ibu terdakwa, selanjutnya secara spontan terdakwa langsung menyerang korban dengan cara mencakarnya pada bagian wajah, kemudian dibalas oleh korban dengan cara menjambak rambut terdakwa, lalu terdakwa membalas lagi dengan menendang perut korban dan mencakarnya lagi, setelah itu terdakwa dan korban dipisahkan oleh saksi Roy Waraba ;

□ Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sesuai luka sesuai surat Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 0234/VER/RSK/II/2018 tanggal 27 Januari 2018 atas nama Septini Waraba yang ditanda tangani oleh dr. Filly Kilis yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet didahi kiri ukuran 5 cm x 1 mm
- Luka lecet didahi kanan ukuran 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 5 cm x 1,5 dan 1,5 cm x 1 mm
- Luka lecet di pipi kiri ukuran 2 cm x 1 mm
- Luka lecet dagu ukuran 2 cm x 1 mm dan 5 cm x 1 mm
- Luka lecet di leher depan kiri ukuran 3 cm x 1 mm

Dengan Kesimpulan : Kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengerti apabila seseorang dipukul ataupun dicakar, maka akan menimbulkan rasa sakit, sehingga menurut hemat majelis, terdakwa telah mengetahui segala akibat dari perbuatannya ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, mulai unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, Terdakwa dapat

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, dimuka persidangan ternyata tidak dapat mengajukan bukti yang meringankan baginya, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;
- Korban sudah memaafkan terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perbuatan korban sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEPTINI SERLY WARABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SEPTINI SERLY WARABA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, oleh kami YULIUS C. HANDRATMO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK I. CHRISTOFFEL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh DAVID WALUKOW, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh SHINTA INDRIANA, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

B. M. CINTIA BUANA, SH. MH.

YULIUS C. HANDRATMO, SH.

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

DAVID WALUKOW, SH.

Putusan No.32/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)